



**PERATURAN KEPALA DESA TASAHEA
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

FAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA TASAHEA



**DESA TASAHEA
KECAMATAN TIRAWUTA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

2024



DESA TASAHEA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA TASAHEA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA TASAHEA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TASAHEA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Tasahea tentang Pakta Integritas Perangkat Desa Tasahea.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 12 tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kolaka Timur (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2017 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 30 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2018 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 56);
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Tasahea Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Tasahea (Lembaran Desa Tasahea Tahun 2021 Nomor 1)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TASAHEA TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA TASAHEA .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa Adalah Desa Tasahea, Kecamatan Tirawuta.
2. Kepala Desa Adalah Kepala Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tasahea Kecamatan Tirawuta
4. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Tasahea
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Tasahea
6. Camat adalah Camat Tirawuta
7. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Tasahea

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Tasahea dan Badan Permusyawaratan Desa Tasahea.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legalisasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Desa di Desa Tasahea.
12. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
13. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai cukup oleh yang membuat komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
16. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai cukup dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

BAB 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Tasahea khususnya bagi Perangkat dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang, efektif, efisien, dan akuntabel;

BAB 2
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Tasahea khususnya bagi Perangkat dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2). Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuh kembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang, efektif, efisien, dan akuntabel;

BAB 3
PENANDATANGAN PAKTA INTEGRITAS
Pasal 3

- (1) Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa Tasahea adalah :
 - a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Kepala Seksi;

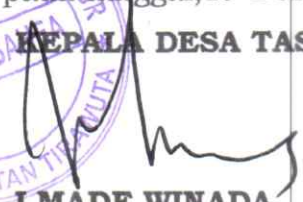
- d. Kepala Urusan;
- e. Kepala Dusun;

(2) Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun Desa Tasahea dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa .

BAB 4
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tasahea.

Ditetapkan di Tasahea
pada tanggal, 19 Desember 2024
KEPALA DESA TASAHEA,

I MADE WINADA



Diundangkan di Tasahea
pada tanggal, Desember 2024
SEKRETARIS DESA TASAHEA,


EKO BUDI SANTOSO

LEMBARAN DESA TASAHEA TAHUN 2024. NOMOR 13